



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA**

**DIREKTORAT JENERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN  
DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

**2025**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN,  
DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725502

Laman: <https://kemenbud.go.id/>

Surel [ditjenpppk@kemenbud.go.id](mailto:ditjenpppk@kemenbud.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN  
PEMBINAAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 0591/N.N5/KB.11.05/2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA  
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian penghargaan kebudayaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan harus dilakukan secara profesional;
  - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dibutuhkan petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3), Pasal 4 huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kategori dan persyaratan administratif lain pemberian penghargaan oleh Menteri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf c, maka sesuai dengan nomenklatur instansi pemerintah bidang kebudayaan yang berlaku saat ini, maka Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Kebudayaan yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

- Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
- d. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
  - e. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 meliputi:
- a. Pemberian penghargaan oleh Presiden; dan
  - b. Pemberian penghargaan oleh Menteri.
- KEDUA : Pemberian penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terdiri dari tanda kehormatan:
- a. Bintang Mahaputera;
  - b. Bintang Budaya Parama Dharma.
- KETIGA : Pemberian penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, terdiri atas kategori:
- a. Maestro Seni Tradisi;
  - b. Pelestari;
  - c. Pelopor dan/atau Pembaru;
  - d. Lembaga Asing dan Perorangan Asing;
  - e. Anak;
  - f. Media;
  - g. Pemerintah Daerah;
  - h. Museum;
  - i. Taman Budaya;
  - j. Masyarakat Adat;
  - k. Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;
  - l. Sastra.

- KEEMPAT : Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran 1 dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan ini;
- KELIMA : Terhadap penerima Tanda Kehormatan oleh Presiden Tahun 2025, Menteri dapat memberikan dana apresiasi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), termasuk pajak di dalamnya;
- KEENAM : Terhadap penerima penghargaan oleh Menteri kategori Maestro Seni Tradisi, Menteri memberikan dana apresiasi tahunan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak di dalamnya. Dana apresiasi tahunan diberikan seumur hidup dimulai pada tahun berikutnya sejak ditetapkan;
- KETUJUH : Kategori Maestro Seni Tradisi memiliki kewajiban untuk melakukan transformasi pengetahuan sesuai bidang keahliannya kepada Masyarakat dan dimonitoring oleh pihak Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia setiap tahunnya;
- KEDELAPAN : Penerima penghargaan oleh Menteri seperti tercantum dalam Diktum KEENAM akan diikutsertakan dalam program Jaminan Kerja Pelaku Budaya (BPJS Ketenagakerjaan) seumur hidup yang preminya akan dibayarkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia kepada BPJS. Pembayaran dimulai pada tahun berikutnya sejak ditetapkan untuk kategori Maestro Seni Tradisi, Pelestari, serta Pelopor dan/atau Pembaru;
- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Tahun 2025 yang relevan;
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2025

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan  
Pembinaan Kebudayaan,

ttd.

Ahmad Mahendra

NIP 196910261998021001

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN,  
PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 0591/N.N5/KB.11.05/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Petunjuk Teknis Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025* ini sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan proses seleksi dan pemberian anugerah dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel.

Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk apresiasi negara terhadap individu, komunitas, maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di Indonesia. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat dan inspirasi bagi masyarakat luas dalam menjaga kekayaan budaya bangsa.

Petunjuk teknis ini memuat informasi terkait kategori penghargaan, kriteria penilaian, mekanisme seleksi, hingga tata cara pengajuan calon penerima anugerah. Dengan adanya petunjuk ini, diharapkan semua pihak dapat memahami alur pelaksanaan secara menyeluruh dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan yang jelas dalam pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025.

Jakarta, 15 Juli 2025

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan  
Pembinaan Kebudayaan,

ttd.

Ahmad Mahendra

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>- 5 -</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>- 6 -</b>
<b>1. UMUM</b>	
A. Latar Belakang	- 7 -
B. Tujuan	- 7 -
C. Tugas/Tanggung Jawab Para Pihak	- 7 -
D. Kriteria dan Persyaratan	- 9 -
<b>2. PERSIAPAN</b>	
A. Tim Sekretariat	- 20 -
B. Tim Penilai	- 20 -
<b>3. PELAKSANAAN</b>	
A. Penyebarluasan Informasi	- 21 -
B. Pengajuan Permohonan	- 21 -
C. Pendataan dan Usulan Calon Penerima	- 22 -
D. Seleksi Administratif dan Penilaian.	- 23 -
E. Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia	- 23 -
<b>4. EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENCABUTAN ATAU PEMBATALAN</b>	
A. Evaluasi	- 24 -
B. Pelaporan	- 24 -
C. Pencabutan atau Pembatalan	- 24 -
<b>5. FORMAT SURAT</b>	
A. Format Surat Penghargaan Oleh Presiden	- 25 -
B. Format Surat Pemberian Penghargaan Oleh Menteri	- 26 -

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA

## TAHUN 2025

### 1. UMUM

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan yang sepadan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Salah satu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah penghargaan dari Presiden, dalam hal ini disebut pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden. Khusus untuk Tanda Kehormatan oleh Presiden di bidang kebudayaan, Menteri Kebudayaan berperan dalam proses penjaringan dan pengusulan calon-calon yang dianggap layak menerima penghargaan melalui kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Proses tersebut diawali dengan pengusulan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan syarat dan kriteria yang ditentukan. Nama-nama yang lolos seleksi akan menjadi pertimbangan Menteri dalam proses pengusulan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada tahun berikutnya.

Aturan mengenai Tanda Kehormatan sendiri tertuang dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

#### B. Tujuan

Tujuan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah untuk memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi secara terus-menerus dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia.

#### C. Tugas/Tanggung Jawab Para Pihak

##### 1. Menteri Kebudayaan

- a) Menetapkan Tim Penilai;
- b) Mengusulkan calon Penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia;
- c) Menetapkan Penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia;
- d) Mencabut/membatalkan penerima penghargaan dengan ketentuan:
  - (1) Terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga;

(2) Penerima penghargaan melakukan tindak pidana yang telah memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap;

Pencabutan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Tim Penilai dan Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, selaku penyelenggara Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025.

2. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

- a. Menandatangani Juknis;
- b. Mengusulkan calon Tim Penilai kepada Menteri;
- c. Menetapkan daftar calon penerima penghargaan (*shortlist*) dan merekomendasikan pencabutan penghargaan kepada Menteri.

3. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

- a) Menyusun petunjuk teknis dan instrumen penilaian;
- b) Menyosialisasikan program;
- c) Menerima pendaftaran;
- d) Terlibat dalam proses seleksi, serta melakukan visitasi lapangan;
- e) Mengumumkan hasil seleksi;
- f) Menyiapkan surat pernyataan kesediaan pengusulan calon penerima penghargaan;
- g) Menyalurkan dana apresiasi kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia;
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Tim Penilai

- a) Melakukan penilaian berdasarkan pedoman penilaian;
- b) Memberikan rekomendasi penetapan kepada Menteri.
- c) Persyaratan tim penilai sebagai berikut:
  - (1) Warga Negara Indonesia;
  - (2) Usia di atas 40 tahun dan/atau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri/ Staf Khusus Menteri;
  - (3) Sehat jasmani dan rohani;
  - (4) Berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
  - (5) Memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional;
  - (6) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
  - (7) Mampu dan memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana;
  - (8) Bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan;
  - (9) Terdiri atas budayawan, akademisi, aparatur, dan praktisi.

5. Pemerintah Daerah, UPT Kementerian Kebudayaan, Komunitas/Asosiasi Kebudayaan, Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri
  - a) Mengusulkan calon penerima melalui laman <https://anugerahkebudayaan.kemenbud.go.id/> atau mengirimkan dokumen pengusulan secara fisik kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
  - b) Melakukan verifikasi awal administrasi terhadap calon yang diusulkan;
  - c) Sebagai pihak yang ikut mendukung dari wilayah kerjanya dalam bentuk rekomendasi/persetujuan.
  
6. Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia:
 

Mengikuti prosedur pendaftaran dengan mengirimkan seluruh persyaratan administratif melalui pihak terkait (Pemda/Unit Pelaksana Teknis/ Komunitas/Asosiasi Kebudayaan, Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri);

  - a) Menandatangani surat pernyataan kesediaan pengusulan dan mengikuti setiap tahapan kegiatan (format terlampir);
  - b) Menerima keputusan tim penilai, keputusan tim penilai bersifat mutlak.

#### D. Kriteria dan Persyaratan

1. Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Presiden
 

Menurut Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan bahwa kriteria dan persyaratan untuk calon penerima Tanda Kehormatan Presiden sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengatur mengenai pemberian penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa terhadap bangsa dan negara berupa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
  
2. Penerima Penghargaan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
  - a. Maestro Seni Tradisi**
    - a.1. Penerima
 

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada individu yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah serta mewariskan keahliannya kepada generasi muda. Berusia di atas 60 tahun dan/atau telah berkiprah di bidangnya sekurang- kurangnya 50 tahun.
  
    - a.2. Kriteria
 

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori Maestro Tradisi dan Seni Tradisi yaitu:

      - 1) Memiliki kemampuan dalam bidang seni tradisi yang diakui oleh publik;

- 2) Memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam menekuni objek pemajuan kebudayaan yang bersifat tradisional yang langka atau hampir punah;
- 3) Aktif melakukan pembinaan atau transformasi pengetahuan/mewariskan keahliannya kepada generasi muda;
- 4) Diutamakan Maestro Tradisi yang karya atau Warisan Budaya Takbenda sudah ditetapkan oleh Menteri.

### a.3. Persyaratan

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori Maestro Seni Tradisi yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja masing-masing bagi pengusulan yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan.
- 2) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan dari salah satu instansi atau lembaga di bawah ini bagi pengusulan yang berasal dari orang perseorangan, kelompok orang/komunitas, atau organisasi masyarakat:
  - a) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
  - b) Perguruan Tinggi;
  - c) Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; atau
  - d) Asosiasi profesi di bidang kebudayaan;
- 3) Melampirkan KTP dan pas foto berwarna 4x6;
- 4) Melampirkan daftar riwayat hidup;
- 5) Menyertakan tautan video/ebook/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan dalam formulir daring; dan;
- 6) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## b. Pelestari

### b.1. Penerima

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada individu atau komunitas yang konsisten melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan atau cagar budaya

dan telah berkarya di bidang kebudayaan minimal 10 (sepuluh) tahun.

### b.2. Kriteria

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori pelestari yaitu:

- 1) Melindungi dan/atau melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ada sesuai dengan aslinya atau mempertahankan keberadaannya;

- 2) Mengembangkan suatu Objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir punah;
- 3) Melakukan pencatatan penggalian, pelestarian, atau pengembangan suatu Objek Pemajuan Kebudayaan yang lengkap dan layak untuk dipublikasikan;
- 4) Diutamakan yang fokus pada pelestarian Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan oleh Menteri, atau yang telah diakui dunia melalui *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO.

### b.3. Persyaratan

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori Pelestari yaitu:

- 1) Pengusul (kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja masing-masing bagi pengusulan yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan) mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan kepada Menteri;
- 2) Pimpinan dari salah satu instansi atau lembaga/kelompok/organisasi masyarakat/komunitas/perorangan merekomendasikan dan mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan kepada Menteri:
  - a) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
  - b) Perguruan Tinggi;
  - c) Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  - d) Asosiasi profesi di bidang kebudayaan;
  - e) Komunitas Bidang Kebudayaan berbadan hukum; atau
  - f) Perorangan;
- 3) Melampirkan KTP dan pas foto berwarna 4x6 (khusus usulan individu yang diusulkan) atau KTP dan pas foto berwarna 4x6 atas nama pimpinan/ketua (khusus komunitas);
- 4) Melampirkan akta pendirian dan logo (khusus komunitas);
- 5) Melampirkan daftar riwayat hidup (khusus individu) atau portofolio (khusus komunitas);
- 6) Menyertakan tautan video/ebook/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di formulir daring; dan
- 7) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## c. Pelopor dan/atau Pembaru

### c.1. Penerima

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada individu atau komunitas yang menciptakan gagasan dan karya budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan dan/atau kebaruan yang menjadi inspirasi bagi masyarakat, berkontribusi pada konteks kemajuan bidang budaya yang ditekuninya serta menunjukkan konsistensi, komitmen/loyalitas dan kontinuitas di bidang kebudayaan yang ditekuni sekurang-kurangnya 10 tahun.

### c.2. Kriteria

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori pelopor dan/atau pembaru yaitu:

- 1) Melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas, serta memiliki kualitas kepeloporan yang mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
- 2) Membuat atau menciptakan karya baru di bidang kebudayaan yang hasilnya berdampak luas dan memberi manfaat kepada masyarakat, serta memiliki unsur kebaruan dan mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional; atau
- 3) Membuka jalan atau merupakan salah satu yang pertama atau sebagai pionir suatu genre atau penguatan ekosistem dalam bidang kebudayaan yang berdampak luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat.

### c.3. Persyaratan

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori pelopor dan/atau pembaru yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja masing-masing bagi pengusulan yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan.
- 2) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan dari salah satu instansi atau lembaga di bawah ini bagi pengusulan yang berasal dari orang perseorangan, kelompok orang/komunitas, atau organisasi masyarakat:
  - a) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota;
  - b) Perguruan tinggi;
  - c) Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; atau
  - d) Asosiasi profesi di bidang kebudayaan.
- 3) Melampirkan KTP dan pas foto berwarna 4x6 (khusus individu) atau KTP dan pas foto berwarna 4x6 atas nama pimpinan/ketua (khusus komunitas);
- 4) Melampirkan akta pendirian dan logo (khusus komunitas);
- 5) Melampirkan daftar riwayat hidup (khusus individu) atau portofolio (khusus komunitas);
- 6) Menyertakan tautan video/ebook/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di formulir daring; dan
- 7) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### **d. Lembaga Asing dan Perorangan Asing**

##### **d.1. Penerima**

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada Indonesianis baik perorangan dan lembaga asing yang memiliki kontribusi signifikan dalam pemajuan kebudayaan Indonesia dan berkarya di bidang kebudayaan yang ditekuninya minimal 10 tahun.

##### **d.2. Kriteria**

Kriteria calon penerima penghargaan kategori lembaga asing dan perorangan asing yaitu:

- 1) Memiliki dedikasi dalam pemajuan kebudayaan Indonesia;
- 2) Menghasilkan karya di bidang seni budaya Indonesia yang berdampak positif bagi pemajuan kebudayaan Indonesia;
- 3) Memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mancanegara; dan
- 4) Memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi masyarakat Indonesia dan publik mancanegara untuk ikut aktif melakukan kegiatan seni dan budaya Indonesia.

##### **d.3. Persyaratan**

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori lembaga asing dan perorangan asing yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia atau Konsul Jenderal Republik Indonesia di negara asal;
- 2) Melampirkan bukti identitas diri dan pas foto berwarna 4x6 (khusus individu);
- 3) Melampirkan identitas pimpinan lembaga (khusus Lembaga);
- 4) Melampirkan legalitas formal lembaga dan logo (khusus lembaga);
- 5) Melampirkan daftar riwayat hidup (khusus individu) atau portofolio lembaga;
- 6) Menyertakan tautan video/ebook/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di formulir daring; dan
- 7) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama.

#### **e. Anak**

##### **e.1. Penerima**

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada seorang anak berusia di bawah 17 tahun ketika diusulkan, yang memiliki talenta, wawasan luas, dan berprestasi di bidang pemajuan kebudayaan, serta menjadi motivasi bagi anak-anak lainnya.

##### **e.2. Kriteria**

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori anak dan remaja yaitu:

- 1) Aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- 2) Memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi dunia anak untuk ikut aktif melakukan kegiatan seni dan budaya;
- 3) Ikut melestarikan dan melakukan eksplorasi seni dan budaya; dan/atau
- 4) Memiliki prestasi di bidang pemajuan kebudayaan.

### e.3. Persyaratan

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori anak dan remaja yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja masing-masing bagi pengusulan yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan.
- 2) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan dari salah satu instansi atau lembaga di bawah ini bagi pengusulan yang berasal dari orang perseorangan, kelompok orang/komunitas, atau organisasi masyarakat:
  - a) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota;
  - b) Sekolah;
  - c) Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; atau;
  - d) Asosiasi profesi di bidang kebudayaan;
- 3) Melampirkan Kartu Pelajar dan pas foto berwarna 4x6;
- 4) Melampirkan daftar riwayat hidup;
- 5) Menyertakan tautan video/ebook/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di formulir daring; dan
- 6) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama, serta berkomitmen untuk terus berkarya di bidang keahliannya, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## f. Media

### f.1. Penerima

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Menteri kepada media yang memiliki konten-konten pemajuan kebudayaan secara terencana dan berkesinambungan.

### f.2. Kriteria

Kriteria calon penerima penghargaan kategori media yaitu:

- 1) Memiliki konten khusus bidang seni dan budaya secara umum maupun spesifik pada salah satu objek pemajuan kebudayaan yang diperbarui secara periodik berbasis teks, audio, maupun audio visual;
- 2) Konten kebudayaan yang diproduksi mengandung nilai-nilai inklusif dan apresiatif terhadap keanekaragaman budaya.

### f.3. Persyaratan

Persyaratan administratif calon penerima penghargaan kategori media yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri yang

ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja masing-masing bagi pengusulan yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota atau Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan.

- 2) Mengajukan surat permohonan pemberian penghargaan oleh Menteri dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan dari salah satu instansi atau lembaga di bawah ini bagi pengusulan yang berasal dari orang perseorangan, kelompok orang/komunitas, atau organisasi masyarakat:
  - a) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/ kota;
  - b) Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; atau
  - c) Asosiasi/organisasi media yang berbadan hukum dan diakui oleh Dewan Pers.
- 3) Melampirkan portofolio yang dilengkapi daftar program/konten dan/atau prestasi media;
- 4) Menyertakan tautan (video/ebook/jurnal/artikel dll) terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di formulir daring;
- 5) Melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima penghargaan dan belum pernah menerima penghargaan yang sama, ditandatangani pimpinan media di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- 6) Bersedia menyiapkan berkas pendukung administrasi (NPWP, Nomor rekening media, dan KTP pimpinan lembaga) apabila dinyatakan mendapatkan apresiasi penghargaan.

## **g. Pemerintah Daerah**

### **g.1. Penerima**

Penghargaan khusus ini diberikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan dan program pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan menginspirasi masyarakat luas.

### **g.2. Kriteria**

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori pemerintah daerah yaitu:

- 1) Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD dengan nilai minimum B;
- 2) Memiliki pertumbuhan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan (berdasarkan rata-rata minimal pertumbuhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 khusus Provinsi);
- 3) Memiliki program jangka pendek/menengah dan panjang di bidang pemajuan kebudayaan yang berkesinambungan;
- 4) Memiliki alokasi anggaran kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan yang strategis;

- 5) Telah aktif melakukan pendataan kebudayaan melalui data pokok kebudayaan atau sistem pendataan kebudayaan terpadu secara periodik dan berkesinambungan;
- 6) Memiliki sarana dan prasarana kebudayaan yang melibatkan partisipasi pelaku budaya;
- 7) Memiliki tim ahli cagar budaya tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang telah bekerja secara aktif; dan
- 8) Mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

## **h. Museum**

### **h.1. Penerima**

Penghargaan khusus ini diberikan oleh Menteri kepada Museum Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Perorangan/Swasta yang memiliki kebijakan dan program pemajuan kebudayaan melalui Museum secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi baik dari pemerintah daerah, pengelola museum, masyarakat, komunitas dan lembaga yang terkait dengan museum sehingga berdampak bagi masyarakat luas terutama kecintaan masyarakat kepada Museum. Gerakan Nasional Cinta Museum dan Pelestarian Nilai Budaya melalui museum tercipta dan menjadikan museum sebagai jendela dunia memperkenalkan kekayaan dan keberagaman Indonesia.

### **h.2. Kriteria**

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori museum, yaitu:

- 1) Telah distandardisasi oleh Kementerian Kebudayaan dan selama 3 tahun tidak mengalami penurunan nilai hasil standarisasi museum;
- 2) Memiliki rincian program atau kegiatan Museum minimal selama 1 (satu) tahun untuk pengelolaan koleksi (kajian, pendataan, inventarisasi, konservasi, tata pameran dan lain-lain ) yang pendanaannya berasal dari APBD/CSR hibah, dll);
- 3) Memiliki rincian program atau kegiatan Museum minimal selama 1 (satu) tahun untuk program publik (pameran, workshop, belajar di museum dan aktivitas program publik lainnya) yang pendanaannya berasal dari APBD/CSR hibah, dll);
- 4) Bagi Museum dibawah struktur organisasi Pemerintah Daerah dibawah Dinas yang menangani urusan kebudayaan telah menyusun dan memutakhirkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bagi museum milik Pemerintah Daerah, wajib membuat surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan kesanggupan menyediakan anggaran yang memadai paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk pengelolaan Museum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak bersumber dari dana transfer;
- 6) Telah melakukan pemutakhiran data Museum di website registrasi museum;
- 7) Kenaikan jumlah pengunjung selama 3 tahun berturut - turut minimal 50%;
- 8) Memiliki SDM museum minimal : kurator, konservator dan registrar; dan
- 9) Memiliki sarana prasarana museum yang memadai.

## **i. Taman Budaya**

### **i.1. Penerima**

Penghargaan khusus ini diberikan oleh Menteri kepada Taman Budaya Pemerintah Daerah tingkat Provinsi yang memiliki kebijakan dan program pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan dan membentuk ekosistem kebudayaan. Taman Budaya yang memanfaatkan ruang publik kebudayaan untuk melibatkan komunitas, sanggar, dan masyarakat luas untuk memperkenalkan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada masyarakat luas. Selain itu menjadikan Taman Budaya sebagai wadah berkumpul bagi para pelaku budaya, komunitas dan sanggaran dalam rangka menciptakan kreatifitas dan inovasi di bidang kebudayaan dan bisa dijadikan sebagai laboratorium manajemen talenta nasional.

### **i.2. Kriteria**

Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori taman budaya, yaitu:

- 1) Taman Budaya dibawah struktur organisasi Pemerintah Daerah dibawah Dinas yang menangani urusan kebudayaan dan telah menyusun serta memutakhirkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Telah distandardisasi oleh Kementerian Kebudayaan dan selama 3 tahun tidak mengalami penurunan nilai hasil standarisasi taman budaya dengan dibuktikan sertifikat standarisasi;
- 3) Memiliki rincian program publik, program rutin, dan/atau program insidental terkait revitalisasi kesenian, pemajuan opk, penguatan manajemen talenta nasional dll;
- 4) Memiliki izin pendirian Taman Budaya dengan melampirkan dokumen salinan surat keputusan/ketetapan pendirian Taman Budaya;
- 5) Memiliki surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan kesanggupan menyediakan anggaran yang memadai paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk pengelolaan Taman Budaya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak bersumber dari dana transfer;
- 6) Telah melakukan pemutakhiran data taman budaya di website data pokok kebudayaan;
- 7) Memiliki kerjasama dengan komunitas/sanggar secara tetap/periodik yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
- 8) Memfasilitasi jadwal latihan rutin bagi komunitas/sanggar/masyarakat untuk pengembangan ekosistem budaya;
- 9) Memiliki SDM Taman Budaya, antara lain : preparator, kurator, penata lampu, penata suara;
- 10) Memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan Taman Budaya (ruang pamer, *soundsystem*, panggung terbuka dan tertutup, peralatan kesenian dan lain-lain)

## **j. Masyarakat Adat**

### **j.1. Penerima**

Penghargaan kebudayaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, organisasi yang memiliki perhatian dan komitmen dalam memajukan kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

## j.2. Kriteria

### a. Kriteria Umum

Kriteria umum untuk calon penerima penghargaan kategori masyarakat adat, yaitu:

1. Memiliki visi, misi dan program bagi Lembaga Adat;
2. Konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di bidang Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat;
3. Memiliki standar tata kelola Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat;
4. Memberikan manfaat bagi Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat dan pemangku kepentingan; dan

### b. Kriteria Khusus

Kriteria khusus untuk calon penerima penghargaan kategori masyarakat adat, yaitu:

1. Menunjukkan konsistensi pelestarian kearifan lokal sekurang-kurangnya 25 tahun;
2. Melampirkan susunan pengurus inti/harian;
3. Tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
4. Tidak sedang dalam konflik internal dan eksternal.

## j.3. Persyaratan

1. Memiliki Surat Penetapan Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat dari Pemerintah Daerah setempat;
2. Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat yang aktif dalam pengelolaan kelembagaan yang dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;
3. Masyarakat Adat dan/atau Lembaga Adat yang aktif dalam menyebarluaskan nilai kearifan lokal kepada pemangku kepentingan dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi;

## k. Kategori Sastra

### k.1. Penerima

Penghargaan kebudayaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, lembaga/komunitas yang memiliki perhatian, dedikasi, dan komitmen dalam memajukan kebudayaan khususnya dalam bidang seni sastra, dan telah memberikan dampak terhadap pengembangan serta penguatan ekosistem sastra Indonesia.

### k.2. Kriteria

#### a. Kriteria Umum

Kriteria umum untuk calon penerima penghargaan kategori Sastra, yaitu:

1. Merupakan warga negara Indonesia (WNI) tanpa batas usia;
2. Perseorangan atau lembaga/komunitas;
3. Memiliki perhatian, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan dan penguatan ekosistem sastra, dibuktikan dengan karya/sertifikat/dokumen lain yang menunjukkan pengalaman serta dampak aktivitas di bidang sastra;

b. Kriteria Khusus

1. Memiliki portofolio pada bidang sastra dan/atau penguatan ekosistem sastra;
2. Tidak berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
3. Tidak berafiliasi dengan partai politik;
4. Melampirkan bukti telah mendapatkan rekognisi di tingkat Nasional dan/atau Internasional di bidang Sastra;

k.3. Persyaratan

Persyaratan untuk calon penerima penghargaan kategori Sastra, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Daftar riwayat hidup dan portofolio pada bidang sastra dan/atau penguatan ekosistem sastra yang menunjukkan aktivitas karya dan penguatan ekosistem yang pernah dilakukan;
3. surat rekomendasi dukungan dari tokoh/komunitas/lembaga bidang sastra ;
4. dokumen pendukung berupa karya/sertifikat/dokumen lain dan/atau dokumentasi aktivitas bidang sastra berupa foto, video, atau pemberitaan media massa;

## I. Kategori Anjungan Daerah TMII

### 1.1. Penerima

Penghargaan kebudayaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengelola anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia yang mengelola anjungan daerah dalam memajukan kebudayaan dan membentuk ekosistem kebudayaan untuk pemanfaatan ruang publik, penguatan tata kelola dan jejaring pelaku budaya sehingga tercipta kebudayaan yang inklusif.

### 1.2. Kriteria

#### a. Kriteria Umum

Kriteria umum untuk calon penerima penghargaan Anjungan Daerah TMII, yaitu:

1. memiliki kegiatan program publik khas daerah masing-masing;
2. memiliki struktur organisasi dan visi misi dari masing-masing anjungan;
3. melakukan publikasi luas kepada masyarakat terkait seni dan budaya (sosial media, booklet, narasi, dan lain-lain);
4. memiliki lanskap bangunan khas daerah masing-masing;
5. memiliki asset yang berkaitan dengan seni dan budaya;
6. memiliki ruang sebagai *souvenir shop* (toko cinderamata);
7. memiliki anggaran untuk penguatan program dibidang seni dan budaya;
8. memiliki sumber daya manusia yang mengurus anjungan daerah masing-masing;
9. memiliki *signage* (penanda) yang memudahkan pengunjung datang;
10. memiliki komunitas/sanggar yang melakukan latihan atau pertunjukan; dan
11. memiliki data jumlah pengunjung di masing-masing anjungan daerah.

### 1.3. Persyaratan

Persyaratan untuk calon penerima penghargaan Anjungan Daerah TMII, yaitu:

1. melampirkan stuktur organisasi;
2. melampirkan jumlah sumber daya manusia;
3. melampirkan jumlah komunitas yang aktif di anjungan;
4. melampirkan jumlah pengunjung selama 2 tahun terakhir;
5. melampirkan foto-foto bangunan lanskap, asset seni budaya yang dimiliki dan bangunan anjungan;
6. melampirkan data publikasi selama 2 tahun terakhir, dan
7. surat rekomendasi dari pengelola TMII.

## 2. PERSIAPAN

Persiapan dilakukan untuk menyusun Petunjuk Teknis kegiatan, menentukan linimasa kegiatan, menyusun kebutuhan anggaran, mengatur pembagian tugas pekerjaan, menyusun konsep sosialisasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Dalam tahap persiapan, Kementerian Kebudayaan membentuk tim pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025. Tim pelaksana terdiri dari tim sekretariat dan tim penilai.

### A. Tim Sekretariat

Tim sekretariat adalah tim kerja Anugerah Kebudayaan Indonesia yang ditetapkan oleh Direktur Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang bertugas untuk:

1. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun bahan sosialisasi dan publikasi kegiatan;
3. Melaksanakan proses seleksi administrasi dan/atau verifikasi berkas persyaratan administratif calon penerima;
4. Memfasilitasi rapat, mendampingi dan mencatat diskusi Tim Penilai saat proses penilaian calon penerima;
5. Menjaga proses pelaksanaan program agar terlaksana dengan efektif dan tepat waktu; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

### B. Tim penilai;

Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 untuk penghargaan dari Presiden ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan bertugas untuk melakukan penilaian substansi terhadap calon yang akan diusulkan sebagai penerima Penghargaan dari Presiden dan Penghargaan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2025.

Tim Penilai terdiri atas unsur perwakilan dari Kementerian Kebudayaan, Praktisi Kebudayaan, Akademisi, dan/atau Pakar Bidang Kebudayaan. Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Masa kerja Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia berlaku 1 (satu) tahun.

#### 1. Persyaratan Keanggotaan Tim Penilai

Adapun persyaratan atau kriteria untuk masuk dalam keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia lebih dari 40 tahun dan/atau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri;
- c. Berkomitmen akan peran dan fungsinya untuk bertindak profesional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
- d. Memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang keahliannya, baik di tingkat nasional maupun internasional minimal 10 tahun;
- e. Mampu dan memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- f. Bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan.

## 2. Prinsip Penilaian

Dalam memberikan penilaian, Tim Penilai bekerja berdasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabel, yaitu proses penilaian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia;
- b. Objektif, yaitu proses penilaian didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data karya dan/atau prestasi calon penerima, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Independen, yaitu proses penilaian dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun;
- d. Inklusif, yaitu proses penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman aspek diantaranya meliputi gender, keterwakilan wilayah, status sosial, dan disabilitas;
- e. Keberlanjutan, yaitu proses penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi dan kontinuitas karya calon penerima.

## 3. PELAKSANAAN

Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia memasuki tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut:

### A. Penyebarluasan informasi

Penyebarluasan informasi dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku budaya, komunitas budaya, asosiasi profesi bidang kebudayaan, dan pemangku kepentingan lainnya terkait program Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025. Penyebarluasan informasi dilaksanakan melalui berbagai macam media baik itu media sosial, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya termasuk surat pemberitahuan dan pertemuan luring maupun daring.

### B. Pengajuan permohonan

#### 1. Pengajuan Permohonan untuk Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari Presiden

Pengusul mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diusulkan pemberian Penghargaan oleh Presiden. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan kategori pada gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dari Presiden sesuai dengan Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan.

2. Pengajuan Permohonan untuk Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Menteri.

Pengusul mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diusulkan pemberian Penghargaan oleh Menteri. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan berkas persyaratan pada masing-masing kategori.

C. Pendataan dan Usulan Calon Penerima

Pengusulan dan penerimaan calon penerima dilakukan dengan akses secara luring maupun daring, yang diawali dengan:

1. Pengiriman surat permohonan pengusulan ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis (UPT) bidang kebudayaan, perguruan tinggi (fakultas sastra dan budaya, dan institut seni), komunitas/asosiasi kebudayaan, serta perwakilan Indonesia di luar negeri;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPT bidang kebudayaan, perguruan tinggi, komunitas/asosiasi kebudayaan, serta perwakilan Indonesia di Luar Negeri mendaftarkan usulan calon penerima Anugerah Kebudayaan melalui formulir daring;
3. Kementerian Kebudayaan membuat layanan publikasi dalam laman yang berisi tentang informasi pendaftaran, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima, serta tahapan pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia hingga diumumkan penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Anugerah Kebudayaan Indonesia secara terbuka dan transparan.

D. Seleksi administratif dan penilaian

1. Seleksi administratif

- a) Tim sekretariat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif usulan calon penerima;
- b) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai selanjutnya akan diserahkan oleh tim sekretariat kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian substansi.

2. Penilaian

- a) Tim penilai melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan;
- b) Penilaian dilakukan melalui rapat, diskusi dan/atau pengkajian berdasarkan profil/portofolio calon penerima dan informasi tambahan yang ada di berbagai sumber data lainnya;
- c) Tim penilai dapat melakukan verifikasi sesuai kebutuhan dengan didampingi oleh tim sekretariat kepada calon penerima termasuk ekosistem di sekitarnya baik secara daring maupun luring untuk menguatkan konsiderasi dan memvalidasi data calon penerima;
- d) Verifikasi dilaksanakan setelah dilakukan penilaian substansi dan selanjutnya diperingkat sesuai dengan hasil penilaian. Apabila melebihi dari kuota calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia maka dilakukan verifikasi lapangan untuk memvalidasi hasil tim penilaian; dan

- e) Tim penilai menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian yang berisi pertimbangan terhadap calon penerima penghargaan untuk direkomendasikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan usulan penerima Penghargaan oleh Presiden dan Penghargaan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2025.
- f) Menteri menetapkan usulan calon penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia untuk diajukan melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia, dan menetapkan calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Menteri melalui surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.

## E. Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia

Pelaksanaan Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada individu, komunitas, asosiasi, lembaga yang telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan kebudayaan. Acara ini diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

### E.1. Penganugerahan Tahap 1

Penganugerahan tahap 1 diberikan pasca penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dari Presiden yang terdiri dari:

- a) Bintang Mahaputera
- b) Bintang Budaya Paramadharma

### E.2. Penganugerahan Tahap 2

Penganugerahan tahap 2 (dua) diberikan untuk kategori sebagai berikut:

- a) Kategori Lembaga Asing dan Perorangan Asing
- b) Kategori Pemerintah Daerah
- c) Kategori Museum
- d) Kategori Taman Budaya
- e) Kategori Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

### E.3. Penganugerahan Tahap 3

Penganugerahan tahap 3 (tiga) diberikan untuk kategori sebagai berikut:

- a) Kategori Maestro Seni Tradisi
- b) Kategori Pelestari
- c) Kategori Pelopor dan/atau Pembaru
- d) Kategori Anak
- e) Kategori Media
- f) Kategori Masyarakat Adat
- g) Kategori Sastra

Bentuk apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia terdiri atas:

1. Pemberian penghargaan kepada kategori Maestro Seni Tradisi, Pelestari, Pelopor dan/atau Pembaru, Anak, Media, Masyarakat Adat, dan Sastra, berupa:

- a) Pin lapis Emas;
- b) Kalung lapis Emas;
- c) Piagam Penghargaan; dan
- d) Dana Apresiasi; dan

- e) BPJS Ketenagakerjaan (untuk Kategori Maestro Seni Tradisi, Pelestari, dan Pelopor dan/atau Pembaru).
- 2. Pemberian penghargaan kepada kategori Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, Anjungan Daerah TMII, berupa:
  - a) Trophy lapis Emas;
  - b) Piagam Penghargaan.
- 3. Pemberian penghargaan kepada kategori Lembaga Asing dan Perorangan Asing berupa:
  - a) Pin lapis Emas;
  - b) Kalung lapis Emas;
  - c) Piagam Penghargaan.
- 4. Pertunjukan seni dan budaya Indonesia.

#### **4. EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENCABUTAN ATAU PEMBATALAN**

##### **A. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dengan membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan yang telah dicapai. Aspek yang dilakukan monitoring dan evaluasi diantaranya meliputi:

- 1) Bentuk dan jenis kegiatan sesuai rencana atau tidak;
- 2) Jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 4) Dampak positif yang dihasilkan; dan
- 5) Pihak-pihak yang terlibat.

##### **B. Pelaporan**

Untuk memberikan gambaran sekaligus bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025, perlu disusun laporan yang memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan sampai dengan evaluasi dan kesimpulan yang dilampiri dokumentasi pelaksanaan baik berbentuk foto, video, barang-barang cetak dan materi pendukung lainnya.

##### **C. Pencabutan atau Pembatalan**

Menteri dapat mencabut atau membatalkan penghargaan yang telah diberikan berdasarkan adanya laporan yang ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang berasal dari laporan masyarakat. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Menteri akan menugaskan tim penilai pada saat pelaporan untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima. Hasil kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan pencabutan atau pembatalan penghargaan melalui Surat Keputusan.

1. Pencabutan penghargaan dilakukan jika penerima penghargaan melakukan:
  - a) Perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Tindak pidana dan asusila yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pembatalan penghargaan dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan.

## 5. FORMAT SURAT

### 1) Format Surat Penghargaan Oleh Presiden

Format surat penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia mengacu pada Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

([https://cdn.setneg.go.id/\\_multimedia/document/20250107/5758PEDOMAN\\_DEWAN\\_GTK\\_NOMOR\\_1\\_TAHUN\\_2024.pdf](https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20250107/5758PEDOMAN_DEWAN_GTK_NOMOR_1_TAHUN_2024.pdf)).

## 2) Format Surat Pemberian Penghargaan Oleh Menteri

1. Format Surat Permohonan usulan dari Balai Pelestarian Kebudayaan / Pemerintah Daerah / Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal Republik Indonesia

**KOP BPK / PEMDA / KBRI / KJRI**

---

*Lokasi, tanggal bulan 2025*

Nomor :

Perihal : Permohonan Usulan Calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan  
Kementerian Kebudayaan

di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025, kami bermaksud mengajukan permohonan usulan calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025 atas nama :

No	Nama Lengkap	Kategori Penghargaan & Jenis*	Profesi/Bidang Keahlian	Alasan Pengusulan (justifikasi minimal 500 kata per-calon)
1.		<i>Contoh: Kategori Pelestari jenis Komunitas</i>		
2.				
Dst				

Bersama ini kami lampirkan juga berkas persyaratan administratif untuk melengkapi data dukung usulan calon penerima, sesuai format yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
BPK/Dinas/Dubes/Konjen.....

(nama lengkap)  
NIP

*Keterangan:*

*(\*) jenis diisi dengan salah satu pilihan: individu/komunitas*

2. Format surat permohonan usulan, jika tidak diusulkan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan / Pemerintah Daerah / KBRI / KJRI (tidak dapat mengusulkan dirinya sendiri atau komunitasnya sendiri)

Yth. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan  
Kementerian Kebudayaan  
di Jakarta

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025, kami bermaksud mengajukan permohonan usulan calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025 atas nama :

No	Nama Lengkap	Kategori Penghargaan & Jenis*	Profesi/Bidang Keahlian	Alasan Pengusulan (justifikasi minimal 500 kata per-calon)
1.		<i>Contoh: Kategori Pelestari jenis Komunitas</i>		
2.				
Dst				

Bersama ini kami lampirkan juga surat rekomendasi dari.....dan berkas persyaratan administratif untuk melengkapi data dukung usulan calon penerima, sesuai format yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., .....2025

(nama lengkap pemohon yang mengusulkan pihak lain)

*Keterangan:*

*(\*) jenis diisi dengan salah satu pilihan: individu/komunitas*

3. Format surat rekomendasi dari instansi/lembaga (selain pengusulan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah / KBRI / KJRI)

**KOP INSTANSI/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN  
REKOMENDASI**

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP : *(kosongkan jika tidak ada)*  
 Jabatan :  
 Alamat :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama calon penerima \* :  
 Alamat lengkap :  
 Bidang keahlian :  
 Periode (durasi) berkarya :  
 Kategori penghargaan\*\* :  
 Alasan merekomendasikan :  
 (justifikasi minimal 500 kata) :

untuk diusulkan sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025 kategori.....

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...  
 Kepala (instansi / lembaga)

(nama lengkap)

*Keterangan:*

*(\*) nama individu/komunitas/lembaga/media*

*(\*\*)pilih salah satu kategori yang akan diajukan*

4. Format surat permohonan dan rekomendasi, jika yang mengajukan permohonan dan merekomendasikan adalah instansi/lembaga yang sama (selain pengusulan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota)

**KOP INSTANSI/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN REKOMENDASI**

SURAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP : *(kosongkan jika tidak ada)*  
 Jabatan :  
 Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan dan memberikan rekomendasi kepada:

Nama calon penerima \* :  
 Alamat lengkap :  
 Bidang keahlian :  
 Periode (durasi) berkarya :  
 Kategori penghargaan\*\* :  
 Alasan merekomendasikan :  
 (justifikasi minimal 500 kata) :

untuk diusulkan sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025 kategori.....

Demikian surat permohonan dan rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...  
 Kepala (instansi / lembaga)

(nama lengkap)

*Keterangan:*

*(\*) nama individu/komunitas/lembaga/media*

*(\*\*)pilih salah satu kategori yang akan diajukan*

## 5. Format Daftar Riwayat Hidup atau Portofolio jenis individu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2025

KATEGORI..... (MAESTRO SENI TRADISI / PELESTARI / PELOPOR DAN/ATAU  
PEMBARU / PERORANGAN ASING / ANAK \*)Foto Diri  
4x6 cm

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIK :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Alamat lengkap :
7. Alamat email :
8. Akun media sosial :
9. Nomor telepon/ WhatsApp :
10. Riwayat pendidikan : (*urutkan dari pendidikan terakhir, baik formal maupun non formal*)
11. Pengalaman organisasi / pekerjaan :
12. Bidang keahlian yang ditekuni :
13. Riwayat berkarya di bidang yang ditekuni :

## DAFTAR KARYA

(cantumkan karya yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)

## 1. Aktivitas Kekaryaannya

No	Nama aktivitas Kekaryaannya	Tahun	Deskripsi & tujuan aktivitas dilakukan	Sumber Biaya Pelaksanaan
1	( <i>contoh: Pagelaran Musik Tradisi Melayu pada Festival Budaya Melayu di Kota Pangkal Pinang</i> )			
dst				

## 2. Buku/Jurnal/Essai/Film/dll\*

No	Judul	Jenis Karya (Buku/Jurnal/ Essai)	Tahun	Uraian Singkat isi karya	Tujuan diterbitkan	Sumber Biaya Penerbitan (Pribadi/bantuan pemerintah/lem- baga/yayasan/N GO/sejenisnya.  Sebutkan nama pihak yang membantu)
1						
dst						

## DAFTAR PENGHARGAAN:

*(cantumkan penghargaan yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)*

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN MENERIMA	DIBERIKAN OLEH	KETERANGAN
1.				
dst				

*Keterangan:*

*(\*) Pilih salah satu sesuai kategori yang diajukan*

## 6. Format portofolio jenis komunitas / lembaga/ media

## PORTOFOLIO

CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2025

KATEGORI ..... (PELESTARI / PELOPOR DAN/ATAU PEMBARU /  
PEMERINTAH DAERAH / MEDIA / LEMBAGA ASING \*)

1. Nama komunitas/lembaga/media :
2. Nama pimpinan :
3. Tanggal berdiri :
4. Alamat lengkap :
5. Alamat email :
6. Alamat website :
7. Akun media sosial :
8. Nomor telepon/ WhatsApp :
9. Latar belakang didirikannya komunitas/lembaga/media: *(memuat tahun pertama kali didirikan, kondisi yang melatar belakangi, tujuan didirikan)*

## DAFTAR KARYA

*(Cantumkan karya relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)*

1. Daftar Program/Kegiatan/Konten yang telah dilaksanakan/diproduksi\*

No	Nama program	Waktu pelaksanaan	Deskripsi dan Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1	<i>(contoh: melaksanakan Pameran Kebudayaan</i>			
	<i>Maluku Utara yang sudah hampir punah)</i>		<i>masyarakat terhadap budaya tradisi maluku utara (dapat dilengkapi dengan link berita kegiatan)</i>	
dst				

## 2. Daftar Rencana Program/Kegiatan/Konten di tahun berjalan\*

No	Nama program	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1	<i>(contoh: melaksanakan Pameran Kebudayaan Maluku Utara yang sudah hampir punah)</i>			
dst				

3. Daftar Kebijakan di bidang Kebudayaan *(khusus kategori Pemerintah Daerah)*:

No	Nama Peraturan	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit
1	Contoh: Perda No.... Tahun		
dst			

## DAFTAR PENGHARGAAN:

*(Cantumkan penghargaan yang relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama sebanyak-banyaknya, dokumentasi disertakan pada link website)*

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN MENERIMA	DIBERIKAN OLEH	KETERANGAN
1.			7	
dst				

*Keterangan:*

*(\*) Pilih sesuai kategori yang diajukan*

## 7. Format Surat Pernyataan Kesiediaan untuk jenis individu

CALON PENERIMA ANUGERAH KEBUDAYAAN INDONESIA  
TAHUN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Bidang Keahlian Budaya : .....  
 Lama Menekuni Bidang : .....

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025 kategori ..... dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.

Segala data diri, bukti karya dan penghargaan yang disampaikan kepada panitia merupakan data yang sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan.

Apabila tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.

Yang membuat pernyataan, (Meterai 10.000)  
ttd

(.....)

